

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Perusahaan
- Nama Perusahaan : **PT. WAN UTAMA MEDIKA**
Alamat Perusahaan : Jln. Gunung Agung No. 23, Kel. Banjar
Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.
Jenis/Bidang Usaha : Aktivitas Poliklinik Swasta.
- KEDUA** : Peraturan Perusahaan **PT. WAN UTAMA MEDIKA** yang disahkan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2024 s/d 01 November 2026 dan telah dimuat dalam buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Nomor : PP.18/11/2024.
- KETIGA** : Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada pekerja/buruh;
- KEEMPAT** : Dalam masa berlakunya Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh, atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
- KELIMA** : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Bilamana di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan data-data dan/atau keterangan-keterangan yang menjadi dasar dari pengesahan Peraturan Perusahaan ini, atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan ini, maka bagian yang bersangkutan dari Peraturan Perusahaan dan/atau Surat Keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 20 Nopember 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Dewi Sartika No. 22 Tlp/ Fax. (0362) 22574

SINGARAJA

<http://disnakerbulelengkab.go.id> email: disnaker@bulelengkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : B.500.15.12/156/HI-DISNAKER/XI/2024

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan dimaksud sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan;
- b. bahwa pengaturan syarat-syarat kerja dimaksudkan untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan ketenangan bekerja bagi pekerja/buruh dan ketenangan berusaha bagi pengusaha;
- c. bahwa oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung jawab pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di perusahaan, maka Peraturan Perusahaan perlu disyahkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 008/PP/WUM/IX/2024, tanggal 01 November 2024 dari **PT. WAN UTAMA MEDIKA**, Jln. Gunung Agung No. 23, Kel. Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.